



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 40 /PP/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) DALAM RANGKA PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA UNIVERSITAS MULAWARMAN
DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbaca : a. bahwa untuk kelancaran tugas tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam rangka penyusunan sistem informasi pendayagunaan aparatur negara di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Tim Baperjakat tersebut ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas pembentukan Tim perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
c. Nomor 071/P/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam rangka penyusunan sistem informasi pendayagunaan aparatur negara di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2004 dengan susunan tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

- Kedua : Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menetapkan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam jabatan struktural untuk eselon III dan IV dilingkungan Universitas Mulawarman serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim Pengelola BAPERJAKAT diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada DIK Unmul tahun anggaran 2004 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Pebruari 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 40/PP/2004 tanggal 3 Pebruari 2004
Tentang : Tim Baperjakat dalam rangka penyusunan sistem informasi
pendayagunaan aparatur negara Unmul tahun anggaran 2004

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Ketua : Pembantu Rektor II
Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Anggota : 1. PD.II Fekon
2. PD.II Fisipol
3. PD.II Faperta
4. PD.II Fahutan
5. PD.II FKIP
6. PD.II FPIK
7. PK. II MIPA
8. PK.II UPT.PS.Teknik
9. Kepala BAAK-PSI
Pembantu Umum : 1. Kabag. Kepegawaian
2. Kasubag.Tenaga Administrasi
3. Kasubag.Tenaga Akademik.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Pebruari 2004

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452